

OMBUDSMAN: MASYARAKAT TERKENDALA PENCAIRAN DANA TAPERUM-PNS SILAHKAN LAPOR KE OMBUDSMAN

Senin, 10 Juni 2024 - Anita Widyaning Putri

Siaran Pers

Nomor:024/HM.01/VI/2024

Nomor: 10/SP/BP-TPR/6/2024

Senin, 10 Juni 2024

JAKARTA - Sebagai salah satu upaya optimalisasi dalam pengawasan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia melakukan audiensi sebagai tindak lanjut atas perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan kualitas layanan publik di lingkungan BP Tapera. Pertemuan audiensi ini dilakukan pada Senin (10/6/2024), bertempat di Kantor

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengimbau masyarakat yang memiliki kendala dalam pencairan dana Tabung melalui kantor pusat di Jakarta maupun kantor perwakilan di tingkat provinsi. Sejak 2021-2023, Ombudsman mencatat terdapat keluhan masyarakat di seluruhnya.

"Bagi masyarakat yang belum mendapatkan pengembalian dana Taperum bisa lapor ke Ombudsman. Selama ini BP Tapera ucap Yeka usai melakukan pertemuan dengan Komisioner BP Tapera, di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan.

Laporan masyarakat tersebut sebagian besar mengenai adanya kendala dalam proses *redemption* (pengembalian tabung) tahun 2024 belum ada laporan masyarakat mengenai dana Taperum yang saat ini dikelola oleh BP Tapera.

Pada pertemuan ini, Ombudsman dan BP Tapera juga membahas terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) saat ini sedang mempersiapkan tata kelolanya. Selain itu sebagai langkah pencegahan maladministrasi, Ombudsman berpesan kepada masyarakat," terang Yeka.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah menerima oleh publik dan seluruh pemangku kepentingan. "BP Tapera tidak akan tergeda-gesa karena memang harus mematuhi dari masyarakat," ujar Heru.

Lebih lanjut, Heru juga menyampaikan bahwa BP Tapera akan terus memperhatikan pengelolaan dana yang transparan serta oleh manajer investasi yang ditunjuk oleh BP Tapera pada instrumen investasi yang aman dan menguntungkan masyarakat perundang-undangan," tegas Heru.

Usai mendapatkan penjelasan, Yeka mengatakan bahwa BP Tapera menjaga keamanan dana Tapera salah satunya dengan manajer investasi. Selain itu pemupukan dana Tapera dalam produk keuangan dengan prinsip konvensional seperti deposito.

Yeka memandang produk Tapera ini tujuannya baik, namun perlu berhati-hati dalam menerapkan kata wajib sesuai yang diamanatkan

"Ombudsman adalah pengawas pelayanan publik, jadi yang menjadi pegangan adalah pada regulasi. Kalau Undang-undang pelayanan publik. Tinggal yang jadi masalah apakah publik terlayani atau tidak," jelasnya.

Langkah selanjutnya, Ombudsman akan mengawal BP Tapera dalam penyusunan tata kelola hingga pelaksanaan nantinya BP Tapera ini. Sosialisasi juga diperlukan untuk memberikan kesepahaman bersama di tengah masyarakat.

Turut hadir dalam pertemuan, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera, Sugiyarto, Deputi Komisioner Bidang Dana, Sid Herdi Kusuma. (*)

Sekretariat Komunikasi Badan

Call Center: 1500156/156SITARA Center

E-mail: layanan@tapera.go.id, komunikasi@tapera.go.id

Whastapp: 08118156156

website: tapera.go.id

IG : @bp.tapera

FB: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

Twitter: BP_Tapera

YouTube: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat